KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 *(Hunting)*, Faksimile : (021) 5261814, 5203872
Website:www.yankes.kemkes.go.id

GERMAS

Nomor : OT.01.01/I/0776/2021 26 Maret 2021
Hal : Penataan Organisasi Non Struktural di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Yth. Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Jl. KRT. Dr. Soeradji Tirtonegoro No 1 Klaten

Menindaklanjuti surat Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Nomor OT.01.01/III.3.1/162/2021 tanggal 15 Februari 2021 perihal Permohonan Persetujuan Pembentukan Instalasi, Komite dan KSM di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. dengan memperhatikan:
 a. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit yang menyebutkan bahwa unsur organisasi Rumah Sakit selain kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit dapat berupa direktorat, departemen, divisi, instalasi, unit kerja, komite dan/atau satuan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja Rumah Sakit
 b. BAB IV, V, dan VIII Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, yang menyebutkan bahwa instalasi, KSM, dan Komite dapat dibentuk setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;
 c. surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor OT.01.01/I/3421/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Penataan Organisasi Nonstruktural di RSUD Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang berisi persetujuan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan atas dibentuknya instalasi;
 d. penyederhanaan birokrasi serta berdasarkan hasil desk yang telah dilaksanakan berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor OT.03.01/I.2/1087/2021 tanggal 27 Januari 2021.

 Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan menyetujui perubahan dan/pembentukan organisasi nonstruktural di RSUD Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, sebagai berikut:

No	Semula	Persetujuan Terbaru
a.	Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang, terdiri dari: 1. Instalasi Rawat Jalan	Pembentukan instalasi disetujui, terdiri dari: 1. Instalasi Rawat Jalan

No	Semula	Persetujuan Terbaru
	2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Rawat Intensif 5. Instalasi Bedah Sentral 6. Instalasi Laboratorium 7. Instalasi Radiologi 8. Instalasi Farmasi 9. Instalasi Rehabilitasi Medik 10. Instalasi Maternitas dan Reproduksi 11. Instalasi Kesehatan Anak 12. Instalasi Rekam Medik 13. Instalasi Hemodialisa 14. Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenazah 15. Instalasi Gizi	2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Rawat Intensif 5. Instalasi Bedah Sentral 6. Instalasi Laboratorium 7. Instalasi Radiologi 8. Instalasi Farmasi 9. Instalasi Rehabilitasi Medik 10. Instalasi Maternitas dan Reproduksi 11. Instalasi Kesehatan Anak 12. Instalasi Rekam Medik 13. Instalasi Hemodialisa 14. Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenazah 15. Instalasi Gizi
b.	Direktorat Perencanaan, Keuangan dan BMN, terdiri dari: 1. Instalasi Verifikasi dan Penjaminan Pasien	Pembentukan instalasi disetujui, terdiri dari: 1. Instalasi Verifikasi dan Penjaminan Pasien **2. Instalasi SIMRS**
c	Direktorat SDM, Pendidikan, dan Umum, terdiri dari : 1. Instalasi Sterilisasi Sentral dan Binatu 2. Instalasi Pemeliharaan Sarana RS 3. Instalasi Kesehatan Lingkungan & K3RS 4. Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran	Pembentukan instalasi disetujui, terdiri dari: 1. Instalasi Sterilisasi Sentral dan Binatu **2. Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana RS** 3. Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3RS 4. Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran
d.	Satuan Pemeriksa Internal (SPI)	Pembentukan SPI disetujui
e.	Komite terdiri dari: 1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Komite Tenaga Kesehatan lainnya 4. Komite Etik dan Hukum 5. Komite Mutu	Pembentukan Komite disetujui, terdiri dari: 1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Komite Tenaga Kesehatan lainnya 4. Komite Etik dan Hukum

No	Semula	Persetujuan Terbaru
	6. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 7. Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba	5. Komite Mutu 6. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 7. Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba
f.	Kelompok Staf Medis (KSM) terdiri dari: 1. KSM Umum 2. KSM Gigi dan Mulut 3. KSM Anak 4. KSM Obstetri dan Ginekologi 5. KSM Bedah 6. KSM Penyakit Dalam 7. KSM Radiologi 8. KSM Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 9. KSM Patologi Klinik 10. KSM Mikrobiologi Klinik 11. KSM Mata 12. KSM THT-KL 13. KSM Paru 14. KSM Saraf 15. KSM Kulit dan Kelamin 16. KSM Anestesi 17. KSM Jantung dan Pembuluh Darah 18. KSM Kedokteran Forensik 19. KSM Orthopaedi dan Traumatologi 20. KSM Kedokteran Jiwa 21. KSM urologi 22. KSM Bedah Saraf	Pembentukan Kelompok Staf Medis (KSM) yang disetujui, terdiri dari: 1. KSM Umum 2. KSM Gigi dan Mulut 3. KSM Anak 4. KSM Obstetri dan Ginekologi 5. KSM Bedah 6. KSM Penyakit Dalam 7. KSM Radiologi 8. KSM Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 9. KSM Patologi Klinik 10. KSM Mikrobiologi Klinik 11. KSM Mata 12. KSM THT-KL 13. KSM Paru 14. KSM Saraf 15. KSM Kulit dan Kelamin 16. KSM Anestesi 17. KSM Jantung dan Pembuluh Darah 18. KSM Kedokteran Forensik 19. KSM Orthopaedi dan Traumatologi 20. KSM Kedokteran Jiwa 21. KSM urologi 22. KSM Bedah Saraf

2. Terkait fungsi pengadaan barang dan jasa, maka untuk saat ini dapat disetujui, sampai dengan dikeluarkannya kebijakan yang mengatur pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di lingkungan satuan kerja Kementerian Kesehatan.

3. Berdasarkan persetujuan tersebut, agar Saudara dapat menindaklanjuti sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,



Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL(K), MARS
NIP 196205231989031001

Tembusan:
Plt. Kepala Biro Kepegawaian